


Yeni Widowaty, SH. M.Hum.



# Viktimologi

Perlindungan Hukum Terhadap  
Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Kata Pengantar

# Viktimologi

Perlindungan Hukum Terhadap Korban  
Tindak Pidana Lingkungan Hidup

**Yeni Widowaty, SH. M.Hum.**

BP Universitas Diponegoro 2011

#### VIKTIMOLOGI

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Yeni Widowaty, SH. M.Hum.

Desain: Djoko Supriyanto

Foto sampul depan: Martin Kurt Haglund (Danish Photo Journalism) Foto sampul belakang: Carsten B. Andersen (Danish Photo Journalism)

Cetakan Pertama.

Juni 2011

Diterbitkan Oleh:

Badan Penerbit Universitas Diponegoro

ISBN: 978-979-097-123-3

## Kata Pengantar

Alhamdulillahirobbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt pencipta alam semesta yang atas ridhonya penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Buku yang berjudul "VIKTIMOLOGI Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup", merupakan penyempurnaan dari buku dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup". Pada tahun 2009 penulis mendapat dana penelitian Hibah Doktor yang dibiayai oleh DIPA Universitas Diponegoro Semarang dan sebagai syarat dalam Penelitian Hibah doktor adalah mengumpulkan buku ajar sesuai dengan salah satu mata kuliah yang diampu. Kebetulan penulis mengajar mata kuliah viktimologi yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan, sehingga sangat tepat menulis buku dengan judul tersebut.

Adapun penyempurnaan edisi ini dibanding dengan buku tahun 2009 adalah penambahan satu bab khusus tentang viktimologi yang dalam edisi lama belum ada. Pertimbangan penulis adalah jika bicara mengenai korban maka tidak lepas dari bahasan tentang viktimologi. Dengan alasan ini maka pembahasan mengenai viktimologi pada bab 1 menjadi dasar untuk bab selanjutnya.

Akibat dari tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) yang paling merasakan adalah korban. Korban juga yang paling menderita kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil bahkan juga berakibat korban cacat seumur hidup. Penderitaan juga akan dialami oleh keluarga korban, oleh karena itu wajar jika korban harus mendapat perlindungan.

Korban dalam TPLH meliputi juga korban lingkungan, oleh karena itu lingkungan pun juga berhak mendapat perlindungan. Hal ini sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan adalah untuk melindungi lingkungan, karena yang menikmati dan membutuhkan lingkungan yang bersih, sehat tidak tercemar dan tidak rusak tidak hanya saat ini tetapi juga generasi yang akan datang. Perlindungan hukum terhadap korban secara *in abstracto* dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam KUHP belum dapat terlaksana, hal itu dikarenakan undang-undang ini warisan kolonial yang sudah ketinggalan jaman sehingga harus segera diperbarui. Dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 yang mencabut Undang-undang No 23 Tahun 1997 ada kriminalisasi tindak pidana lingkungan hidup sehingga secara *in abstracto* sudah agak memberikan perlindungan hukum dibandingkan undang-undang yang lama. Secara *in concreto* baik KUHP maupun undang-undang lingkungan hidup belum memberikan perlindungan hukum kepada korban TPLH.

Fokus pembahasan dalam buku ini adalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup.

Pembahasan dimulai dengan mengupas mengenai Viktimologi, sejarah dan perkembangannya serta ruang lingkup viktimologi

Pada Bab selanjutnya pembahasan mengenai korban tindak pidana lingkungan hidup. Pada bab ini sebelum menguraikan mengenai apa yang dimaksud dengan korban TPLH, diuraikan terlebih dahulu pengertian korban kejahatan secara umum dan hak-haknya. Selanjutnya pada Bab 4 akan diuraikan mengenai perlindungan hukum terhadap korban yang berisi tentang: pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban dan dasar filosofis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana.

Pada saat ini mengenai tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam KUHP dan Undang-Undang lingkungan hidup sebagai general act dan beberapa undang-undang terkait dengan lingkungan hidup sebagai sectoral act diantaranya undang-undang perindustrian, undang-undang kehutanan, perikanan, sumber daya air dan sebagainya. Oleh karena itu pada bab 5 akan diuraikan mengenai pengaturan perlindungan hukum tersebut dalam hukum positif saat ini.

Selanjutnya akan diuraikan mengenai implementasi perlindungan hukum dalam praktek di Indonesia. Disini selain dipaparkan mengenai beberapa kasus TPLH yang pernah terjadi di Indonesia, juga beberapa kasus fenomenal di negara lain. Pembahasan buku ini akan diakhiri pada bab VII dengan

menguraikan mengenai konsep perlindungan hukum yang akan datang.

Penulis menyadari buku ini tidak akan selesai tanpa peranserta berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih. *Pertama*, kepada Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro yang telah memberi kepercayaan kepada Penulis untuk memperoleh dana Hibah doktor sehingga dapat melakukan penelitian disertasi dan menyelesaikan buku ini. *Kedua*, kepada yang terhormat Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH selaku promotor disertasi dan pembimbing penelitian hibah doktor terima kasih atas masukan dan bimbingannya. Selanjutnya terimakasih penulis sampaikan kepada kedua orangtuaku bapak dan ibu M. Syarif Widyoharsoyo yang tak lelah mendoakanku, kepada suamiku dr. Faisal Heryono, SpPD dan anak-anakku Citta, Bella dan Tifa terimakasih atas doa dan pengertiannya.

Akhir kata, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam buku ini, namun penulis berharap agar buku sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Segala kritik dan saran demi penyempurnaan buku ini sangat diharapkan.

Yogyakarta, Juni 2011

Penulis

Yeni Widowaty

## Daftar Isi

Hlm. 3	Kata Pengantar
Hlm. 7	Daftar Isi
Hlm. 9	BAB I. Pendahuluan
Hlm. 23	BAB 2. Viktimologi
Hlm. 33	BAB 3. Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup
Hlm. 53	BAB 4. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban
Hlm. 75	BAB 5. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Hukum Positif Di Indonesia
Hlm. 127	BAB 6. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup
Hlm. 159	BAB 7. Perspektif Restorative Justice dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Hlm. 169	Daftar Pustaka
Hlm. 174	Glosarium
Hlm. 178	Index
Hlm. 180	Biodata

# Bab 1

## PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap kegiatan, usaha, atau apapun bentuknya apabila berkaitan dengan penggalian, pengolahan sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Hingga saat ini, sumber daya alam sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional, dan masih akan diandalkan dalam jangka menengah.

Sumber daya alam senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama untuk diinternalisasikan ke dalam kebijakan dan peraturan perundangan, terutama dalam mendo-

rong investasi pembangunan jangka menengah (2004-2009). Prinsip-prinsip tersebut saling sinergis dan melengkapi dengan pengembangan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mendasarkan pada asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang mendorong upaya perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Untuk peningkatan taraf hidup bangsa Indonesia perlu pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan cara memajukan pembangunan. Salah satu unsur penting dalam pembangunan tersebut adalah pembangunan di bidang industri. Namun dalam kegiatan industri akan diikuti dengan dampak negatif limbah industri terhadap lingkungan hidup manusia.

Pada dasarnya pembangunan industri adalah sebuah dilema. Di satu pihak, pembangunan ini amat diperlukan untuk meningkatkan penyediaan barang dan jasa yang sangat diperlukan masyarakat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan untuk meningkatkan devisa negara melalui ekspor. Tetapi di lain pihak, industrialisasi juga menimbulkan dampak negatif, khususnya ditinjau dari kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber alam.<sup>1</sup> Industrialisasi juga menempati posisi sentral dalam ekonomi masyarakat modern dan merupakan motor penggerak yang memberikan dasar bagi peningkatan kemakmuran dan mobilitas perorangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada sebagian besar penduduk dunia, terutama negara-negara maju. Bagi

negara berkembang, industri sangat esensial untuk memperluas landasan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Banyak kebutuhan manusia hanya dapat dipenuhi oleh barang dan jasa yang disediakan dari sektor industri.<sup>2</sup>

Dalam perkembangannya, meskipun kegiatan pembangunan industri telah mencapai tingkat pertumbuhan tinggi, ternyata juga menimbulkan kesenjangan pendapatan di dalam masyarakat (*social gap*) mengingat pelaksanaan pembangunan serta yang menikmati hasil-hasilnya belum merata. Padahal dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan spirit Undang-undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) haruslah pembangunan berwawasan lingkungan.<sup>3</sup> Hal ini dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa: pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Lebih lanjut Penjelasan umum Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 menyatakan bahwa: penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan

kan tujuan pembangunan berkelanjutan. Tantangan terbesar yang akan dihadapi negeri ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan di berbagai daerah apabila pembangunan industri tidak memikirkan lingkungan sekitar.

Aktifitas industri di Indonesia, berdasarkan data Departemen Perindustrian Tahun 2006 sebagaimana dikutip Kementerian Negara Lingkungan Hidup (2007) menghasilkan 26.514.883 ton B3 yang tersebar di berbagai sektor industri. Di sektor industri kimia hilir beredar 3.282.641 ton B3, industri kimia hulu sebanyak 21.066.246 ton, industri logam mesin tekstil aneka (ILMTA) sebanyak 1.742.996 ton, dan industri kecil menengah (IKM) sebanyak 423 ton.<sup>4</sup> Indonesia juga mengimpor B3 dari Jepang, China, Perancis, Jerman, India, Belanda, Korea, Inggris, Australia, dan Singapura.<sup>5</sup>

Seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan ekonomi dan industri, kebutuhan akan sumber daya pertambangan semakin bertambah. Di sisi lain, masalah kerusakan lingkungan akibat eksploitasi pertambangan juga semakin menonjol. Kasus-kasus pertambangan yang diduga melakukan pencemaran lingkungan antara lain adalah Freeport, Newmont Minahasa Raya (NMR), Newmont Nusa Tenggara, Kelian Equatorial Mining (KEM), Adaro Enviro Coal, Arutmin, Kaltim Prima Coal, Indo Muro Kencana (IMK), Meares Soputan Mining, Nusa Halmahera Miniral, Barisan Tropical Mining dan masih banyak yang lain.<sup>6</sup>

Hingga tahun 2006, setidaknya 2559 ijin pertambangan dikeluarkan pemerintah Indonesia, yang meliputi lebih 30% di daratan. Jumlah tersebut, belum memasukkan jutaan hektar konsesi minyak dan gas, ataupun ratusan ijin dikeluarkan oleh pemerintah daerah sepanjang berlakunya otonomi daerah. Penggalan-penggalan baru terus dilakukan di daerah. Di Kalimantan Selatan, lebih dari 300 perijinan baru tambang batubara dikeluarkan pemerintah daerah. Ratusan lainnya di keluarkan pemerintah Kalimantan Timur.<sup>7</sup> Sedangkan untuk kasus-kasus lingkungan yang timbul sebagai akibat kegiatan industri juga tidak sedikit.

Sumber daya alam sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional, dan masih akan diandalkan dalam jangka menengah. Hasil hutan, hasil laut, perikanan, pertambangan, dan pertanian memberikan kontribusi 24,8 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional pada tahun 2002, dan menyerap 45 persen tenaga kerja dari total angkatan kerja yang ada. Di lain pihak, peran penyerapan tenaga kerja ini telah memicu pola produksi dan konsumsi yang agresif, eksploitatif, dan ekspansif sehingga fungsi lingkungan hidupnya semakin menurun, bahkan mengarah pada kondisi yang mengkhawatirkan.

Pembangunan industri yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau badan hukum di samping membawa pengaruh yang positif seperti perluasan lapangan kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga dapat memba-



wa pengaruh yang negatif seperti pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.<sup>8</sup> Ditambah lagi budaya korporasi yang lebih memprioritaskan keuntungan, pertumbuhan, pengendalian pasar dan sebagainya sebagai tujuan organisasional (*organizational goal*), penegakan hukum yang lemah, pengawasan yang kendor, subkultur tidak bermoral yang melanda masyarakat akan menambah maraknya kejahatan korporasi di masyarakat modern.<sup>9</sup> Padahal idealnya keberadaan perusahaan itu bermanfaat untuk masyarakat sekitar sebagai kewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan.<sup>10</sup>

Akibat dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut yang paling merasakan adalah korban. Korban juga yang paling menderita kerugian, oleh karena itu wajar jika korban harus mendapat perlindungan. Kerugian yang diderita korban sebagai akibat kegiatan korporasi tidak hanya dalam bentuk materi (harta benda), tetapi juga kesehatan (baik fisik maupun psikis), dan bahkan nyawa.

Perlunya diberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi internasional. Oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang

berlangsung di Milan Italia September 1985.<sup>11</sup> Dalam salah satu rekomendasinya disebutkan:

*Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of victimization, the provision of services and the restoration of rights.*

Dalam deklarasi Milan tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Dalam konteks perbuatan pidana, korban pada dasarnya merupakan pihak yang paling dirugikan. Padahal selama ini orientasi hukum pidana Indonesia lebih bersifat *offender oriented*, yaitu pelaku kejahatan merupakan fokus utama dari hukum pidana.

Apabila mengacu pada konsep hukum sebagai “pengayom” bahwa hukum harus mengayomi semua orang baik sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana (pelanggar) maupun korbannya, maka pelanggar hukum pidana, dalam statusnya sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana sudah memperoleh perlindungan dalam KUHAP, sedangkan korban kejahatan baik statusnya sebagai pelapor, saksi dan pihak yang dirugikan belum memperoleh perlindungan

hukum.<sup>12</sup> Dalam KUHAP sudah tercantum hak-hak yang dipunyai oleh tersangka, terdakwa, maupun terpidana tetapi tidak ada hak-hak yang dipunyai oleh korban. Misalnya hak untuk mendapat bantuan juru bahasa, hak untuk didampingi penasehat hukum, dan jika terjadi salah tangkap berhak memperoleh ganti kerugian.

Undang-undang yang sudah memberikan aspirasi perlindungan terhadap korban tampak dalam beberapa undang-undang khusus di luar KUHP diantaranya: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), dan sebagainya. Bentuk perlindungan tersebut misalnya: dalam UU Psikotropika sudah mengatur mengenai rehabilitasi yang diberikan kepada pelaku yang sekaligus sebagai korban, disini korban mempunyai hak untuk direhabilitasi lamanya satu tahun. Dalam UU PKDRT, menurut ketentuan Pasal 10 korban mendapatkan hak-hak berupa:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Dalam UU PSK dan UU TPPO juga sudah mengatur hak-hak korban tetapi hanya mengenai korban dalam lingkup masing-masing. Walaupun bentuk perlindungan yang diberikan undang-undang tersebut tidak maksimal, namun hal ini menunjukkan bahwa iktikad pemerintah untuk melindungi korban kejahatan sudah ada.

Pelanggaran berat yang dilakukan terhadap lingkungan umumnya dilakukan oleh industri besar, yang jelas dimiliki oleh golongan ekonomi yang sangat kuat. Jadi kejahatan lingkungan yang berat umumnya dilakukan oleh golongan atas (*white collar*).<sup>13</sup> Misalnya: PT Dongwoo Environmental Indonesia di Bekasi, PT Yasunli Abdi Utama Plastik di Tangerang, CV COS di Kalianda Bandar Lampung<sup>14</sup>, CV Ezritex, PT Kesmatex dan PT Bintang Tri Putratex<sup>15</sup>. Semua perusahaan tersebut telah mendapat putusan Pengadilan.

Kasus pencemaran lingkungan tingkat Internasional yang mengemuka adalah kasus Minamata *Chisso Corporation* yang telah membuang merkuri ke teluk dan mengakibatkan anak-anak mengalami kanker otak langka dan ribuan orang cidera.

Itikad pemerintah untuk mengurangi pencemaran dan merusak lingkungan juga dibarengi dengan pemberian predikat tertentu kepada perusahaan agar perusahaan lebih hati-hati sehingga pencemaran lingkungan berkurang. Perusahaan diberi kesempatan untuk melakukan peningkatan kinerjanya dalam mengurangi pencemaran dan merusak lingkungan, namun juga diberi prestasi.

Masalah perlindungan kepada korban memang belum sepenuhnya memberi rasa terlindungi bagi korban. KUHP yang berlaku saat ini tidak atau kurang memberi perhatian kepada korban. Tidak ada pidana ganti rugi<sup>16</sup> di dalam KUHP baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan. Ganti rugi yang terdapat dalam Pasal 14 c KUHP, hanya sebagai salah satu syarat di dalam pidana bersyarat. Jadi ganti rugi bukan sebagai salah satu jenis pidana, tetapi justru hanya sebagai syarat bagi terpidana untuk tidak menjalani pidana pokok. Dengan kata lain, ide dasar yang melatar belakangi pemikiran adanya ganti rugi dalam pidana bersyarat menurut KUHP tetap berorientasi pada pelaku tindak pidana (*offender*), tidak berorientasi pada korban (*victim*).<sup>17</sup> Dalam KUHP memang sudah mengatur mengenai masalah ganti kerugian namun hal itu berkaitan dengan proses pidana yang berkenaan dengan penangkapan dan penahanan serta tindakan-tindakan lainnya yang bertentangan dengan hukum, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Dalam kaitannya korban individu, lahirnya Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberi secercah harapan kepada korban, karena dalam undang-undang tersebut sudah ada pengaturan mengenai hak-hak korban dan saksi. Namun keberadaan undang-undang ini lebih berorientasi pada sistem peradilan pidana, dan itupun hanya ditujukan pada korban tindak pidana tertentu yaitu narkoba, korupsi dan terorisme serta tindak pidana lain yang dianggap berbahaya yang ditentukan lebih dulu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Menjadi hal yang patut dipertanyakan mengenai korban dari kerusakan atau pencemaran lingkungan tersebut, apakah sudah mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya atau belum. Selama ini Hukum pidana belum memberikan perlindungan secara langsung terhadap korban kejahatan. Apabila korban ingin mendapatkan perlindungan hukum secara pidana akibat kerugian yang dideritanya maka ia harus mengusahakannya sendiri secara perdata.

Pada prinsipnya tidak ada yang menginginkan lingkungan rusak atau tercemar, sehingga walaupun pembangunan di bidang industri dan pertambangan diperlukan tetapi tidak boleh mengabaikan lingkungan. Apalagi generasi yang akan datang harus tetap menjadi prioritas utama agar tidak menjadi pewaris lingkungan yang rusak.

## ENDNOTES

- <sup>1</sup> R.M Gatot Sumartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 195
- <sup>2</sup> Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, Penerbit Andi dan Universitas Kristen Petra Surabaya, Yogyakarta, 2004, hlm. 155.
- <sup>3</sup> Pembangunan berwawasan lingkungan yang kemudian dipopulerkan dengan pembangunan berkelanjutan oleh World Commission on Environment and Development didefinisikan sebagai pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan dan kebutuhan generasi yang akan datang. Untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan menurut Jacobs diperlukan empat syarat yang meliputi: pemenuhan kebutuhan dasar (the fulfilment of human needs), pemeliharaan lingkungan (maintenance of ecological integrity), keadilan sosial (social equity) dan kesempatan menentukan nasib sendiri (self determination). lihat Sudharto P. Hadi, *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, halaman 2. Menurut N.H.T Siahaan, dalam buku, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, halaman 237 dikatakan bahwa ada tiga unsur penting dalam prinsip pembanguan berwawasan lingkungan yaitu: 1. penggunaan/pengelolaan sumber daya secara bijaksana; 2. menunjang pembangunan yang berkesinambungan; dan 3. meningkatkan mutu hidup.
- <sup>4</sup> Ibid.
- <sup>5</sup> *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2006*, Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI, 2006, Jakarta, hal. 24.
- <sup>6</sup> [www.walhi.or.id](http://www.walhi.or.id) Potret Advokasi Ekologis vis a vis Kejahatan Korporasi, Tanggal Buat: 20 Feb 2007 | Tanggal Update: 20 Feb 2007
- <sup>7</sup> Jaringan advokasi Tambang, Tambang, Militerisasi dan Pembunuhan, 30 oktober 2007
- <sup>8</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 31. Lihat juga Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi, Yogyakarta, 2004, hlm. 24-25, yang mengatakan bahwa kegiatan industri dan teknologi dapat memberikan dampak langsung dan dampak tak

- langsung. Dikatakan dampak langsung apabila kegiatan industri tersebut dapat langsung dirasakan oleh manusia. Dampak langsung yang bersifat positif memang diharapkan. Akan tetapi dampak langsung yang bersifat negatif, yang mengurangi kualitas hidup manusia harus dihindari atau dikurangi. Adapun dampak langsung yang bersifat negatif dapat dilihat dari terjadinya masalah-masalah: 1. pencemaran udara, 2. pencemaran Air dan 3. pencemaran daratan. Ketiga macam pencemaran tersebut di atas akan mengurangi daya dukung alam. Pencemaran udara, air dan daratan perlu dihindari sebagai bagian usaha menjaga kelestarian lingkungan..
- <sup>9</sup> Steven Box, *Power, Crime and Mystification*, Tavistock Studies in Sociology, Tavistock Publ. London, 1983, halaman 64, dalam Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 1997, hlm. 167.
  - <sup>10</sup> Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan, yang sering disebut dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, Suhandari M. Putri, *Schema CSR*, Kompas, 4 Agustus 2007 dalam, Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.1.
  - <sup>11</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 22
  - <sup>12</sup> Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 295.
  - <sup>13</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 60
  - <sup>14</sup> Sumber data dokumen Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta.
  - <sup>15</sup> Sumber data Pengadilan Negeri Pekalongan
  - <sup>16</sup> Ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang

- yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut. Lihat Sudarto: 1981, 133
- <sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 62.

## Bab 2

### VIKTIMOLOGI

#### A. SEJARAH PERKEMBANGAN VIKTIMOLOGI

Berbicara mengenai korban kejahatan tidak dapat dilepaskan dari viktimologi. Dengan mempelajari viktimologi akan dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban misalnya: hak-hak dan kewajiban korban, perlindungan terhadap korban, tujuan pengaturan korban dan sebagainya.

Perhatian terhadap korban dimulai pada saat Hans von Hentig Tahun 1941 menulis sebuah artikel yang berjudul “*Remark on the interaction of perpetrator and victim*”. Selanjutnya Pada Tahun 1947 Benyamin Mendelsohn menulis sebuah artikel yang berkaitan dengan korban dengan judul “*New Bio-psycho-sosial Horizons: Victimology*”, sehingga dikatakan bahwa Mendelsohn dianggap orang pertama kali menggunakan istilah viktimologi. Pada tahun 1948 atau tujuh tahun setelah artikel yang pertama, Von Hentig menerbitkan bukunya yang berjudul “*The Criminal and his Victim*”.<sup>1</sup>

Dalam buku tersebut, Von Hentig membagi enam kategori korban dilihat dari keadaan psikologis masing-masing yaitu: